



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 556 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Jumlah Surat Suara yang dicetak sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 255/PP.09-BA/9602/1/2024 tanggal 25 September 2024 tentang Jumlah Surat Suara yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Jumlah Surat Suara yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Sorong Selatan Nomor 553 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih

Tetap Kabupaten Sorong Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 adalah sebanyak **37.411 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus sebelas)** lembar.

KEDUA : Menetapkan Kebutuhan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 adalah sebanyak **2.000 (dua ribu)** lembar.

KETIGA : Menetapkan kebutuhan surat suara di setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teminabuan
Pada tanggal 25 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan,

ttd.

Yonece Kambu

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



★Azab Ayub Momot

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SORONG SELATAN
 NOMOR 556 TAHUN 2024
 TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG
 DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN
 TAHUN 2024.

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2024

NO	DISTRIK/ KAMPUNG	TPS	DPT	SURAT SUARA CADANGAN 2,5%	JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA (sudah termasuk cadangan 2,5%)
1	Fkour				
	Bemus	1	65	2	67
	Pasir Putih	1	190	5	195
	Wandum	1	221	6	227
	Welek	1	82	3	85
	Jumlah	4	558	16	574
2	Inanwatan				
	Isogo	1	222	6	228
	Mate	1	325	9	334
	Mogibi	1	246	7	253
	Odeare	1	100	3	103
	Serkos	1	291	8	299
	Sibae	1	325	9	334
	Siri-Siri	1	130	4	134
	Solta Baru	1	206	6	212
	Wadoy	1	300	8	308
	Jumlah	9	2.145	60	2.205
3	Teminabuan				
	Aibobor	1	399	10	409
	Anisesna	1	474	12	486
	Gorolo	1	343	9	352
	Kaibus	6	2.945	77	3.022
	<i>tps 001</i>		560	14	574
	<i>tps 002</i>		531	14	545
	<i>tps 003</i>		494	13	507
	<i>tps 004</i>		576	15	591
	<i>tps 005</i>		450	12	462
	<i>tps 006</i>		334	9	343
	Keyen	3	1.228	32	1.260
	<i>tps 001</i>		539	14	553
	<i>tps 002</i>		472	12	484
	<i>tps 003</i>		217	6	223
	Kohoin	3	1.286	34	1.320
	<i>tps 001</i>		529	14	543

	<i>tps 002</i>		543	14	557
	<i>tps 003</i>		214	6	220
	Magis	1	140	4	144
	Nambro	2	665	18	683
	<i>tps 001</i>		406	11	417
	<i>tps 002</i>		259	7	266
	Seyolo	2	742	20	762
	<i>tps 001</i>		484	13	497
	<i>tps 002</i>		258	7	265
	Siribau	2	312	9	321
	<i>tps 001</i>		224	6	230
	<i>tps 002</i>		88	3	91
	Tapiri	1	314	8	322
	Tegirolo	1	404	11	415
	Wehali	1	157	4	161
	Wermit	3	1.314	35	1.349
	<i>tps 001</i>		496	13	509
	<i>tps 002</i>		524	14	538
	<i>tps 003</i>		294	8	302
	Wernas	4	1.979	52	2.031
	<i>tps 001</i>		497	13	510
	<i>tps 002</i>		531	14	545
	<i>tps 003</i>		529	14	543
	<i>tps 004</i>		422	11	433
	Wersar	1	441	12	453
	Jumlah	33	13.143	347	13.490
4	Wayer				
	Bagaraga	1	200	5	205
	Boldon	1	148	4	152
	Sesor	1	73	2	75
	Unggi	1	116	3	119
	Waigo	1	249	7	256
	Wardik	1	109	3	112
	Wayer	1	191	5	196
	Sungguer	2	557	15	572
	<i>tps 001</i>		498	13	511
	<i>tps 901</i>		59	2	61
	Jumlah	9	1.643	44	1.687
5	Moswaren				
	Bumi Ajo	2	724	19	743
	<i>tps 001</i>		366	10	376
	<i>tps 002</i>		358	9	367
	Hararo	1	94	3	97
	Hasik Jaya	2	664	17	681
	<i>tps 001</i>		346	9	355
	<i>tps 002</i>		318	8	326
	Johsiro	1	96	3	99
	Kamisabe	1	138	4	142
	Moswaren	1	224	6	230
	Tokas	1	79	2	81

	Jumlah	9	2.019	54	2.073
6	Konda				
	Bariat	1	242	7	249
	Konda	1	452	12	464
	Manelek	1	317	8	325
	Nakna	1	120	3	123
	Wamargege	2	591	16	607
	<i>tps 001</i>		505	13	518
	<i>tps 002</i>		86	3	89
	Jumlah	6	1.722	46	1.768
7	Kais Darat				
	Haemaran	1	87	3	90
	Ikana	1	110	3	113
	Makaroro	1	95	3	98
	Mogatemin	2	144	5	149
	<i>tps 001</i>		84	3	87
	<i>tps 002</i>		60	2	62
	Mukamat	1	142	4	146
	Onimsefa	1	81	3	84
	Siranggo	1	67	2	69
	Jumlah	8	726	23	749
8	Kais				
	Benawa Satu	1	295	8	303
	Kais	2	422	12	434
	<i>tps 001</i>		299	8	307
	<i>tps 002</i>		123	4	127
	Sumano	3	490	13	503
	<i>tps 001</i>		193	5	198
	<i>tps 901</i>		116	3	119
	<i>tps 902</i>		181	5	186
	Tapuri	2	286	8	294
	<i>tps 001</i>		214	6	220
	<i>tps 002</i>		72	2	74
	Yahadian	2	478	13	491
	<i>tps 001</i>		230	6	236
	<i>tps 002</i>		248	7	255
	Jumlah	10	1.971	54	2.025
9	Metemani				
	Bedare	1	279	7	286
	Mugim	1	315	8	323
	Nusa	1	364	10	374
	Puragi	1	369	10	379
	Saga	1	344	9	353
	Tawanggire	1	323	9	332
	Jumlah	6	1.994	53	2.047
10	Kokoda				
	Arbasina	1	340	9	349
	Birawaku	1	354	9	363
	Daimar	1	119	3	122
	Daubak	1	267	7	274

	Kasuweri	1	322	9	331
	Korewatara	1	203	6	209
	Migirito	1	183	5	188
	Migori	1	262	7	269
	Nayakore	1	462	12	474
	Negeri Besar	1	279	7	286
	Siwatori	1	188	5	193
	Tambani	1	198	5	203
	Tapas	1	136	4	140
	Tarof	1	507	13	520
	Topdan	1	242	7	249
	Totona	1	180	5	185
	Jumlah	16	4.242	113	4.355
11	Kokoda Utara				
	Adona	1	268	7	275
	Atori	1	174	5	179
	Benawa Dua	1	147	4	151
	Bubuko	1	137	4	141
	Kamundan Dua	1	152	4	156
	Kamundan Satu	1	153	4	157
	Karirif	1	75	2	77
	Kayobiro	1	208	6	214
	Udagaga	1	242	7	249
	Jumlah	9	1.556	43	1.599
12	Seremuk				
	Haha	1	230	6	236
	Kakas	1	39	1	40
	Kamaro	1	78	2	80
	Klaogin	1	65	2	67
	Sbir	1	92	3	95
	Srer	1	297	8	305
	Tofot	1	235	6	241
	Woloin	1	118	3	121
	Jumlah	8	1.154	31	1.185
13	Saifi				
	Kayabo	1	181	5	186
	Knaya	1	104	3	107
	Komanggaret	1	269	7	276
	Kwowok	1	165	5	170
	Manggrohoho	1	200	5	205
	Mlaswat	1	276	7	283
	Sayal	2	193	6	199
	<i>tps 001</i>		166	5	171
	<i>tps 002</i>		27	1	28
	Sira	1	162	5	167
	Sisir	1	154	4	158
	Jumlah	10	1.704	47	1.751
14	Sawiat				
	Sawiat	2	187	6	193
	<i>tps 001</i>		128	4	132

	<i>tps 002</i>		59	2	61
	Sasnek	1	170	5	175
	Elles	1	200	5	205
	Sodrofoyo	1	126	4	130
	Sfakyo	1	118	3	121
	Wensough	1	131	4	135
	Ween	1	100	3	103
	Wendi	2	143	5	148
	<i>tps 001</i>		96	3	99
	<i>tps 002</i>		47	2	49
	Jumlah	10	1.175	35	1.210
15	Salkma				
	Wenslolo	1	189	5	194
	Klamit	1	141	4	145
	Mlabolo	1	124	4	128
	Kofalit	1	123	4	127
	Alma	1	96	3	99
	Jumlah	5	673	20	693
	JUMLAH KESELURUHAN	152	36.425	986	37.411

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan,

ttd.

Yonece Kambu

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Azab Ayub Momot